



**PUTUSAN**

**NOMOR: 5/G/2021/PTUN.PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan putusan secara elektronik sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

**MUHAMMAD TONAS, S.E.**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan G.

I No. 21 Kelurahan Slipi, Kecamatan Pal Merah Jakarta Barat  
Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam ini memberi kuasa hukum kepada :

**1. MUHARNIS MS, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl.

Hang Tuah No. 29 Lantai III Pekanbaru, Pekerjaan  
Advokat/Pengacara,

**2. HIDAYATULLAH, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl.

Hang Tuah No. 29 Lantai III Pekanbaru, Pekerjaan  
Advokat/Pengacara,

**3. YUKA NOPRUL NATA, S.H. M.H.**, Kewarganegaraan

Indonesia, Alamat Jl. Hang Tuah No. 29 Lantai III Pekanbaru,  
Pekerjaan Advokat/Pengacara,

**4. AHMAD SUKINUR S.H. M.H.**, Kewarganegaraan

Indonesia, Alamat Jl. Hang Tuah No. 29 Lantai III Pekanbaru,  
Pekerjaan Advokat/Pengacara

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 38/MH/SK/XII/2020 tertanggal 28

Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai

.....**PENGGUGAT ;**

**M E L A W A N :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KEPALA DESA SUNGAI LIPAI**, Tempat kedudukan Desa Sungai Lipai,  
Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar ,selanjutnya selaku  
pihak .....**TERGUGAT** ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Pekanbaru Nomor: 5/G/2021/PTUN.PBR tanggal 20 Januari 2021 tentang Lolos  
Dismissal;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Pekanbaru Nomor: 5/G/2021/PTUN.PBR tanggal tanggal 20 Januari 2021  
tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata  
Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 5/G/2021/PTUN.PBR tanggal tanggal 20  
Januari 2021 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata  
Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 5/G/2021/PTUN.PBR tanggal 2 Maret 2021  
tentang Hari Sidang jo. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata  
Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 5/G/2021/PTUN.PBR tanggal 9 Maret 2021  
tentang Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak

## **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tertanggal 18 November 2020 yang  
didaftarkan secara elektronik dan telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 20 Januari 2021 dengan Register  
Nomor: 5/G/2021/PTUN.PBR, dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan  
pada tanggal 2 Maret 2021, Penggugat telah mengajukan gugatan yang  
selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor 5/G/2021/PTUN.PBR | 2



**A. OBJEK GUGATAN**

- 1) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/058/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas Nama Muspardi, Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa I**);
- 2) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/059/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas Nama Reki Andika Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa II**);
- 3) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/060/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas Nama Herwin Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa III**);
- 4) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/061/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas Nama Bayu Krisna Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa IV**);
- 5) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/062/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas Nama Mardotillah Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa V**);
- 6) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/063/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas Nama Muspardi Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa VI**);
- 7) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/064/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas Nama Reki Andiki Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa VII**);
- 8) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/065/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas Nama Herwin Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa VIII**);

Putusan Perkara Nomor 5/G/2021/PTUN.PBR | 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 9) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/066/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas Nama Muspard Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa IX**) ;
- 10) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/067/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas Nama Bayu Krisna Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa X**) ;
- 11) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/068/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas Nama Mardotillah Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa XI**) ;
- 12) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/069/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas Nama Herwin, Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa XII**) ;
- 13) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/070/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas Nama Reki Andiki, Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa XIII**) ;
- 14) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/071/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas Nama Herwin, Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa XIV**) ;
- 15) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/072/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas Nama Bayu Krisna, Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa XV**) ;
- 16) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/073/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas Nama Mardotillah, Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa XVI**) ;

Putusan Perkara Nomor 5/G/2021/PTUN.PBR | 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/074/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas Nama Reki Andiki, Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa XVII**) ;
- 18) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/075/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas Nama Muspardi, Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa XVIII**) ;
- 19) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/076/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas Nama Herwin, Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa XIX**) ;
- 20) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/077/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas Nama Bayu Krisna, Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa XX**) ;
- 21) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/078/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas Nama Mardotillah, Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa XXI**) ;
- 22) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/079/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas Nama Muspardi, Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa XXII**) ;
- 23) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/080/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas Nama Reki Andiki, Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa XXIII**) ;
- 24) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/081/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas Nama Herwin, Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa XXIV**) ;

Putusan Perkara Nomor 5/G/2021/PTUN.PBR | 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 25) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/082/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas Nama Bayu Krisna, Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa XXV**) ;
- 26) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/083/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas Nama Muspardi, Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa XXVI**) ;
- 27) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/084/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas Nama Mardotillah, Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa XXVII**) ;
- 28) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/044/SL/2019, tanggal 23 September 2019 atas Nama Muspardi, Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa XXVIII**) ;
- 29) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/045/SL/2019, tanggal 23 September 2019 atas Nama Muspardi, Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa XXIX**) ;
- 30) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/046/SL/2019, tanggal 23 September 2019 atas Nama Muspardi, Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa XXX**).

#### **B. KEWENANGAN PENGADILAN**

1. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keterangan Tanah : seperti apa yang telah disampaikan dalam objek gugatan surat keterangan tanah dari nomor 1 sampai dengan nomor 30, hal ini tidak kami uraikan lagi dalam kewenangan Pengadilan karena sama dengan yang disebutkan dalam objek gugatan ;
2. Bahwa dengan demikian secara hukum surat keputusan Tergugat itu baru bersifat final dan mengikat kepada Penggugat adalah semenjak adanya

Putusan Perkara Nomor 5/G/2021/PTUN.PBR | 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan surat Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 07 Desember 2020 yang lalu ;

3. Bahwa karena keputusan itu dikeluarkan oleh Tergugat selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, maka oleh karena itu yang menjadi dasar Gugatan Penggugat *aquo* dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah karena selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan Surat Keputusan (Beschikking) dan keputusan itu sangat merugikan kepentingan Penggugat ;
4. Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara *aquo* adalah masalah diterbitkannya Surat Keterangan Tanah atas nama Muspardi, Herwin, Mardotillah, Bayu Krisna dan Reki Andiki diatas tanah milik Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat; maka dengan demikian sudah sesuai dengan hukum bila perkara *aquo* diperiksa di Peradilan Tata Usaha Negara bukan di Pengadilan Negeri ;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha negara yang berbunyi *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang tau badan hukum perdata"*
6. Bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administratif"* ;

Putusan Perkara Nomor 5/G/2021/PTUN.PBR | 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. oleh karena sengketa yang ditimbulkan oleh sebuah badan/pejabat Tata Usaha Negara, adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara dan untuk itu harus diselesaikan oleh Peradilan Tata Usaha Negara pula, karena kewenangan untuk mengadili itu ada dan berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara ;
8. Bahwa disamping itu karena Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, maka Gugatan *aquo* diajukan di Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.
9. Bahwa Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 angka 10 UU No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Menyatakan ; *sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam Bidang tata usaha negara antara orang badan hukum Perdata dengan Pejabat hukum tata usaha negara ,baik di pusat maupun Daerah,Sebagai Akibat Yang di keluarkan nya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa pegawai an berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;*

## C. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa pengajuan gugatan dalam perkara *aquo* adalah karena adanya surat keputusan dari Tergugat yaitu surat Keterangan Tanah sebagai mana yang disebutkan dalam objek sengketa gugatan *aquo* ;
2. Bahwa akan tetapi surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai mana yang disebutkan pada poin 1 (satu) diatas tidak pernah diberitahukan kepada Penggugat secara resmi maupun secara lisan , dan Penggugat baru mengetahui adanya objek gugatan dikeluarkan oleh Tergugat secara resmi adalah pada tanggal 10 November 2020

Putusan Perkara Nomor 5/G/2021/PTUN.PBR | 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,ketika Penggugat melakukan pertemuan dengan Tergugat dan perangkatnya di kantor Tergugat di desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar ;

3. Bahwa kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya telah meminta kepada Tergugat untuk membatalkan dan mencabut Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Tergugat (objek sengketa ) melalui surat Penggugat Nomor 37/MH/P/XI/2020, tanggal 20 November 2020 yang pada pokoknya ;
4. Bahwa atas surat Penggugat Nomor 37/MH/P/IX/2020, tanggal 20 November 2020 itu Tergugat telah memberikan tanggapan secara tertulis kepada Penggugat melalui suratnya nomor 145/KKD-SL/646, tanggal 27 November 2020, yang pada intinya surat Tergugat itu menolak untuk mencabut dan atau membatalkan Surat Keterangan Tanah yang telah dikeluarkan oleh Tergugat sebagai mana yang disebutkan dalam objek sengketa gugatan aquo ;
5. Bahwa secara prosedur upaya Administratif masih ada langkah Hukum yang harus ditempuh yaitu Banding Administratif, namus Balasan dari Tergugat baru kami terima pada tanggal 08 November 2021 ;
6. Bahwa dengan demikian secara hukum surat keputusan tergugat itu baru bersifat final dan mengikat kepada penggugat adalah semenjak adanya tanggapan surat Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 27 November 2020 yang lalu (baru diterima Penggugat pada tanggal 07 Desember 2020) sesuai bukti tanda terima ;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi “*Tenggang waktu pengajuan gugatan di*  
*Putusan Perkara Nomor 5/G/2021/PTUN.PBR | 9*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pengadilan, dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif ;*

8. Bahwa dengan demikian pula objek sengketa a quo baru mendapat kepastian hukum dan bersifat kongkrit individual dan final serta memberikan akibat hukum kepada Penggugat adalah semenjak tanggal 27 Nopember 2020 yang lalu. Maka dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
9. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan a quo (objek sengketa) sebagai mana yang disebutkan dalam objek gugatan adalah merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat kongkrit, individual dan final serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
10. Bahwa akhirnya objek sengketa dalam perkara aquo sebagai mana yang Penggugat sebutkan pada poin 7 diatas adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.Reg.5K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 yang menyebutkan “ Jangka waktu yang dimaksud pasal 55 UU No.5/1986 harus dihitung sejak penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya itu.”

## D. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT

Putusan Perkara Nomor 5/G/2021/PTUN.PBR | 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## D.1. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan dengan masing masing luas 34 000 M2 yang terletak di RT.01 RW.01 dan 22.000 M2 terletak di RT.02 RW.01 dengan batas masing masing adalah sbb :

Untuk tanah 34 H dengan batas batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah -----Darimi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah -----Siswanto
- Sebelah Barat berbatasan ddengan tanah -----Obian /H.Yanto
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah -----Syafri

Untuk Lahan dengan luas 22 Ha dengan batas batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah -----Jalan Rumbio
- Sebelah Selatan berbatasan d engan tanah ----- H.Agus Sahiman
- Sebelah Barat berbatasan ddengan tanah -----Doli
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah ----- H.Asri

2. Bahwa dasar kepemilikan Penggugat berupa Surat Jual Beli berupa Bukti Kwitansi ;
3. Bahwa sewaktu Penggugat membeli tanah yang menjadi objek sengketa aquo kondisi tanah masih dalam bentuk hutan dan pada tahun 2008 Penggugat mulai menggarap tanah milik Penggugat itu untuk dijadikan kebun sawit, dan sebagai pelaksana untuk menggarap tanah milik penggugat itu adalah anak dari penjual tanah yang bernama H .Abridar, SH sampai pembelian bibit dan penanaman pohon sawit dikoordinir oleh H .Abridar, SH ;

Putusan Perkara Nomor 5/G/2021/PTUN.PBR | 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah sawit mulai berproduksi yakni ketika berumur 6 tahun maka pengelolaan kebun diserahkan kepada Muspardi adik dari H. Abridar, SH atau anak dari penjual tanah yakni H. Abd Rahman Arif Dan sekitar tahun 2017 Penggugat mintak diuruskan surat surat tanah kepada Muspardi dimulai dari Surat Keterangan Tanah dari Desa sampai penerbitan sertifikat dan penggugat mintak ditanyakan berapa biayanya ;
5. Bahwa setelah Muspardi menyampaikan besarnya biayanya kepada Penggugat, maka karena Penggugat belum siap dengan pendanaan sebesar yang disampaikan Muspardi, maka Penggugat memintak kepada Muspardi agar pengurusan surat surat tanah ditangguhkan dahulu, nanti setelah pendanaan siap Penggugat akan menghubungi Muspardi Kembali ;
6. Bahwa akan tetapi ternyata Muspardi tanpa seizin Penggugat tetap melanjutkan pengurusan surat tanah di Kantor desa Singai Lipai dimana objek tanah perkara berada, dan akhirnya terbitlah Surat Keterangan Tanah diatas tanah milik Penggugat itu sebanyak 30 Surat Keterangan Tanah atas nama Muspardi, atas nama Mardotillah, atas nama Erwin, atas nama Bayu Krisna dan atas nama Reki Andiki, dengan perincian pada tahun 2018 terbit sebanyak 27 Surat Keterangan Tanah dan pada tahun 2019 terbit sebanyak 3 buah Surat Keterangan Tanah ;
7. Bahwa semua surat Keterangan Tanah yang menjadi objek gugatan dalam perkara aquo adalah dikeluarkan oleh Tergugat tanpa memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dalam mengeluarkan surat Keterangan Tanah yang menjadi objek sengketa aquo;
8. Bahwa disamping tidak memenuhi persyaratan Perundangan undangan yang berlaku dalam menerbitkan Surat Keterangan Tanah itu, Tergugat juga sangat ceroboh dan tidak hati hati hal ini karena Tergugat sebenarnya tahu bahwa tanah yang akan diterbitkan surat Keterangan Tanah itu adalah milik Penggugat, karena selama ini Penggugat yang bolak baik ke lokasi tanah

Putusan Perkara Nomor 5/G/2021/PTUN.PBR | 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terperkara diketahui oleh pihak Tergugat, akan tetapi tanpa ada tanya kiri kanan Tergugat langsung saja menerbitkan Surat Keterangan Tanah tetapi bukan atas nama Penggugat sebagai mana yang telah Penggugat uraikan dalam objek gugatan ;

9. Bahwa adapun persyaratan yang tidak dilengkapi dalam menerbitkan Surat Keterangan Tanah itu adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon tidak memperlihatkan surat dasar dari kepemilikan tanah kepada Tergugat,
- b. Pemohon surat Keterangan Tanah tidak memperlihatkan dasar perolehan tanah yang dimohon atas nama Pemohon (Muspardi, Herwin, Mardotillah, Bayu Kristina, Reki Andiki) pakah dasar jual beli atau dasar yang lain kepada Tergugat,
- c. Tergugat tidak melakukan peninjauan lokasi mana tanah yang diakui oleh Muspardi, Erwin, Mardotillah, Bayu Krisna, dan Reki Andiki sebagai miliknya,

10. Bahwa walaupun tanpa dilengkapi persyaratan persyaratan yang Penggugat sebutkan pada poin 9 diatas Tergugat tetap menerbitkan surat Keterangan Tanah sebagai mana yang terregister dalam buku register Kantor Desa Sungai Lipai baik untuk tahun 2018 maupun untuk tahun 2019;

## D.2. KERUGIAN PENGUGAT

1. Bahwa akibat dari terbitnya Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat tidak bisa melakukan pengurusan surat tanah dalam bentuk apapun diatas tanah milik Penggugat itu karena secara resmi sudah ada Surat Keterangan Tanah diatas tanah milik Penggugat itu, maka untuk itu jalan satu satunya adalah dengan membatalkan Surat Keterangan Tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo ;

## E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Putusan Perkara Nomor 5/G/2021/PTUN.PBR | 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagai mana yang Penggugat jelaskan diatas tadi bahwa Penggugat mempunyai dua bidang tanah yang terletak di desa Sungai lipai dengan luas masing masing 34 Ha dan 22, H dengan batas batas sbb:

Untuk tanah 34 Ha dengan batas batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah -----Darimi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah -----Siswanto
- Sebelah Barat berbatasan ddengan tanah -----Obian /H.Yanto
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah -----Syafri

Untuk Lahan dengan luas 22 Ha dengan batas batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah -----Jalan Rumbio
- Sebelah Selatan berbatasan d engan tanah ----- H.Agus Sahiman
- Sebelah Barat berbatasan ddengan tanah -----Doli
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah ----- H.Asri

2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah terperkara dengan luas 34 Ha adalah dari hasil jual beli antara Penggugat selaku pembeli dengan Amirin, Mukhtar dan Obia selaku penjual, dan jual beli ini melalui perantara H. Abridar, SH pada tahun 2007 sebagai mana bukti kwitansi pembayaran antara Penggugat dengan Amirin, Mukhtar dan Obian ;

Sementara untuk tanah dengan luas 22 Ha dibeli Penggugat kepada H.Abd.Rahman Arif juga melalui H .Abridar, SH pada tahun 2010 sebagai mana bukti kwitansi pembayaran antara Penggugat dengan H. Abd.Rahman Arif ;

3. Bahwa sewaktu penggugat membeli tanah yang menjadi objek perkara yaitu pada tahun 2007 dan tahun 2010 tanah tersebut masih dalam keadaan hutan

Putusan Perkara Nomor 5/G/2021/PTUN.PBR | 14





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet yang tidak lagi produktif, dan penggugat berencana untuk dibangun kebun sawit diatasnya ;

4. Bahwa untuk lahan yang 34Ha pada tahun 2008 Penggugat memulai membangun kebun sawit diatas tanah milik penggugat itu dan untuk lahan yang 22 Ha mulai ditanami sawit pada tahun 2011 dengan bantuan H. Abridar sebagai pelaksana dilapangan mulai dari pembersihan lahan sampai kepada penanaman, dan setelah itu kebun milik penggugat dikoordinir oleh Ustad Syafrial Alidin dengan memperkerjakan bebarapa orang dilapangan sebagai pembesih dan pemupuk kebun sawit ;
5. Bahwa pada tahun 2016 pengelolaan kebun sawit milik Penggugat diserahkan kepada Muspardi hal ini karena kesibukan ustad Syafril Alidin dalam menjalankan dakwahnya, maka semenjak itu Muspardilah yang mengelola kebun milik Penggugat itu ;
6. Bahwa Pada tahun 2017 Penggugat memintak kepada Muspardi untuk diuruskan surat tanah kebun milik Penggugat atas nama Penggugat sampai penerbitan sertifikat, dan Penggugat mintak dikon firmasikan terlebih dahulu berapa biaya yang dibutuhkan untuk pengurusan surat tanah milik Penggugat itu ;
7. Bahwa setelah Muspardi mengkonfirmasi biaya yang dibutuhkan untuk pengurusan surat surat tanah itu dan menurut Penggugat biayanya cukup besar maka Penggugat mintak ditunda duhulu pengurusan nya kepada Muspardi sampai keuangan untuk pengurusan surat surat tanah itu tersedia ;
8. Bahwa akan tetapi Muspardi justru tetap melakukan pengurusan surat tanah milik Penggugat itu kepada Tergugat tanpa memenuhi syarat syarat dalam pengurusan suatu surat Keterangan Tanah yang harus dilampirkan ;
9. Bahwa anehnya pihak Tergugat tidak menanyakan dan mempersoalkan ketidak lengkapan syarat syarat yang tidak diajukan oleh pemohon kepada Tergugat untuk penerbitan surat Keterangan Tanah itu, dan Tergugat juga

Putusan Perkara Nomor 5/G/2021/PTUN.PBR | 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengkonfirmasi kepada Penggugat tentang permohonan surat tanah yang bukan atas nama Penggugat akan tetapi atas nama Muspardi, Erwin, Mardotillah, Bayu Krisna dan Reki Andiki, padahal Tergugat tahu bahwa tanah perkara adalah milik Penggugat ;

10. Bahwa perbuatan Tergugat itu jelas merupakan perbuatan yang tidak hati-hati dalam mengeluarkan suatu keputusan apa lagi ini menyangkut dengan tanah perkebunan yang cukup bernilai, akibat ketidak-hatian Tergugat itu telah menyebabkan kerugian kepada Penggugat ;

11. Bahwa Penggugat baik secara langsung maupun melalui kuasa hukum telah berulang kali meminta kepada Tergugat untuk mencabut dan atau membatalkan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai mana yang telah kami sebutkan dalam objek perkara aquo, terakhir Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memintak kepada Tergugat untuk membatalkan dan mencabut Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Tergugat (objek sengketa) melalui surat Penggugat Nomor 37/MH/P/XI/2020, tanggal 20 November 2020, akan tetapi Tergugat menolak untuk membatalkannya dengan alasan bukan kewenangannya dan takut akan dituntut oleh pihak lain ;

12. Bahwa penolakan dari Tergugat itu telah disampaikan secara tertulis kepada Penggugat melalui suratnya dengan nomor 145/KKD-SL/646, tanggal 27 November 2020, dan oleh karena itu tidak ada jalan lain bagi penggugat selain mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk membatalkan Surat Keterangan Tanah yang telah dikeluarkan oleh Tergugat sekaligus untuk diperintahkan dicabut kepada Tergugat ;

13. Bahwa Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia berbunyi : “ayat (1) “ Untuk menjamin Kepastian hukum oleh Pemerintah

Putusan Perkara Nomor 5/G/2021/PTUN.PBR | 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan pendaftaran tanah di seluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ayat (2) a. Pengukuran, Perpetaan, dan pembukuan tanah ; b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut ; c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat ;

14. Bahwa menurut Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan c Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

**“ayat (1). Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dilarang menyalahgunakan Wewenang. Ayat (2). Larangan Penyalagunaan Wewenang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Larangan melaupai Wewenang. C. Larangan bertindak sewenang-wenang” ;**

15. Bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan karena Tergugat menyalahgunakan Wewenang dengan menerbitkan Surat Keterangan terhadap orang yg tidak mempunyai Hak atas tanah tersebut (Objek sengketa 1 s/d Objek Sengketa XXX) ;

16. Bahwa menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi : AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas :

- a. Kepastian Hukum ;
- b. Kemanfaatan ;
- c. Ketidakberpihakan ;
- d. Tidak menyalahgunakan kewenangan ;
- e. Keterbukaan ;
- f. Kepentingan Umum ; dan
- g. Pelayanan yang baik.

Putusan Perkara Nomor 5/G/2021/PTUN.PBR | 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa yang di maksud “asas Kepastian Hukum” adalah Asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Pemerintah ;
18. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum dikarenakan Tergugat menerbitkan Surat Keterangan Tanah pada orang yang tidak mempunyai Hak atas tanah tersebut ;
19. Bahwa yang dimaksud “Asas Kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksana Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan /atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ;
20. Bahwa tergugat telah melanggar Asas kecermatan dikarenakan Tergugat mengeluarkan Surat Keterangan tanah tanpa didasari informasi dan dokumen yang lengkap yaitu harus ada Surat Pengantar dari RT dan RW dimana tanah tersebut berada ;
21. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang sudah terlanjur dalam menerbitkan obyek sengketa a quo adalah tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik khususnya Asas kepastian Hukum, Asas Kepatutan, Asas proporsionalitas dan Asas profesionalitas karena diterbitkannya Obyek sengketa a quo oleh tergugat merupakan tindakan yang tidak cermat dan tidak hati-hati dan penuh dengan kesewenang-wenangan.

Bahwa adapun ketidak cermatan dan ketidak profesionalan dari tergugat dalam menerbitkan surat pindah wilayah itu dapat kami uraikan sbb :

Putusan Perkara Nomor 5/G/2021/PTUN.PBR | 18



- Bahwa Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Tergugat itu tidak diperlihatkan surat dasar dari kepemilikan dari pihak pemohon yaitu pihak Musparidi, Herwin, Mardotillah, Bayu Krisna dan Reki Andiki, padahal dalam penerbitan sebuah surat Keterangan Tanah pemohon harus memperlihatkan dasar kepemilikannya terlebih dahulu, akan tetapi Tergugat mengabaikan persyaratan yang paling penting itu;
- Bahwa pihak Tergugat tidak melihat lokasi tanah yang dimohonkan oleh para pemohon, apakah yang dimohonkan itu adalah lokasi kebun sawit Penggugat atau diluar kebun Sawit Penggugat ;
- Bahwa Tergugat mengetahui bahwa surat Keterangan Tanah yang dimohonkan oleh Musparidi, Herwin, Mardotillah, Bayu Krisna dan Reki Andiki dengan mengatas namakan dirinya sendiri adalah diatas tanah milik Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanyakan kepada Musparidi, Herwi , Mardotillah, Bayu Krisna, Riki Andiki, kenapa diatas tanah milik Penggugat dipakai nama nama lain;
- Bahwa Tergugat tanpa menanyakan kepada Penggugat padahal Tergugat mempunyai nomor telpon dari Penggugat langsung menerbitkan surat Keterangan tanah atas nama Musparidi, Erwin, Mardotillah, Bayu Krisna dan Reki Andiki;
- Bahwa sesuai dengan prosedur dalam mengeluarkan surat keterangan Tanah dari Desa maka seharusnya harus diperlihatkan surat dasar kepemilikan dari para pemohon, kemudian saksi saksi sempadan yang menandatangani harus jelas orangnya dan mempunyai tanah dibatas sempadan tanah itu, kemudian harus melihat langsung lokasi tanah dimana tempatnya apakah ada tanah orang lain diatasnya atau tidak, dan kemudian jika masih ragu harus menanyakan kepada pihak pihak yang mengetahui lokasi tanah yang bersangkutan, namun hal ini tidak

Putusan Perkara Nomor 5/G/2021/PTUN.PBR | 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat, maka dengan demikian jelas tergugat tidak cermat dan tidak profesional dalam mengeluarkan objek sengketa dalam perkara aquo ;

22. Bahwa dari uraian-uraian diatas, terbukti bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat telah mengandung cacat hukum dan oleh karena itu harus dibatalkan karena surat Keputusan yang dikeluarkan tergugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat 2 huruf a UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

23. Bahwa adapun peraturan perundangan undangan yang dilanggar oleh tergugat adalah :

- a. Telah bertentangan dengan Azas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf b UU No. No.9 tahun 2004 tentang perubahan UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- b. Bertentangan dengan pasal 8 ayat (2) UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena tergugat mengeluarkan objek sengketa tidak berdasarkan perundangan undangan yang berlaku dan asas asas Umum pemerintahan yang baik.
- c. Bertentangan dengan Asas asas umum pemerintahan yang baik sebagai mana yang dimaksud oleh pasal 10 angka (1) UU No.30 tahun 2014, yakni tidak terjaminnya Kepastian Hukum keputusan yang ia buat tanpa ada dasar dan alasan hukum yang jelas
- d. Tidak adanya kecermatan dari pihak tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa, karena sebenarnya tergugat tahu siapa sebenarnya pemilik tanah terperkra tetapi tergugat justru mengabaikannya.

Putusan Perkara Nomor 5/G/2021/PTUN.PBR | 20





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertentangan dengan pasal 17 a yat (2) huruf a dan c. UU No. 30 tahun 2014.

Oleh karenanya Surat Keputusan objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat harus dinyatakan batal atau tidak sah

24. Bahwa tergugat disamping melanggar hal hal yang telah pengugat uraikan diatas tergugat juga tidak melaksanakan apa yang diamanatkan oleh UU khususnya Pasal 3 UU No.30 tahun 2014 tentang tujuan Undang undang Administrasi Pemerintahan yaitu :

- Menciptakan tertip penyelenggaraan Administrasi pemerintahan,
- Menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.
- Menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintah.
- Memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintah,
- Melaksanakan ketentuan peraturan perundangn undangan dengan menerapkan AUPB.
- Memberikan pelayanan sebaik baiknya kepada masyarakat.

25. Bahwa dari uraian-uraian diatas maka dapat disimpulkan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo tidak cermat, tidak teliti dan kurang hati hati dan cendrung melakukan perbuatan yang sewenang-wenang hal mana perbuatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta Tergugat juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagai mana yang dimaksud dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Putusan Perkara Nomor 5/G/2021/PTUN.PBR | 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karena itu keputusan Tergugat yang telah mengandung cacat hukum sudah memenuhi syarat untuk dinyatakan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah.

26. Bahwa oleh karena objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah maka berdasarkan hukum pula agar Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa, yakni Surat Keterangan Tanah yang telah dikeluarkan oleh Tergugat dan menjadi objek sengketa dalam perkara aquo, maka itu memerintahkan tergugat untuk mencabut kembali surat keputusannya tentang Surat Keterangan Tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo;

27. Bahwa Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia berbunyi : "ayat (1) " Untuk menjamin Kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ayat (2) a. Pengukuran, Perpetaan, dan pembukuan tanah; b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

## F. PETITUM

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil penggugat tersebut diatas, maka dengan ini penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan Batal atau tidak Sah :
  1. Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/058/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Muspardi;

Putusan Perkara Nomor 5/G/2021/PTUN.PBR | 22

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register :  
594/SK/059/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Reki Andiki ;
3. Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/060/SL/2018,  
tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Herwin;
4. Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/061/SL/2018,  
tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Bayu Krisna;
5. Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/062/SL/2018,  
tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Mardotillah;
6. Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/063/SL/2018,  
tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Muspardi;
7. Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/064/SL/2018,  
tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Reki Andiki;
8. Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/065/SL/2018,  
tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Herwin;
9. Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/066/SL/2018,  
tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Muspardi;
10. Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/067/SL/2018,  
tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Bayu Krisna;
11. Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/068/SL/2018,  
tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Mardotillah;
12. Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/069/SL/2018,  
tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Herwin;
13. Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/070/SL/2018,  
tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Reki Andiki;

Putusan Perkara Nomor 5/G/2021/PTUN.PBR | 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/071/SL/2018,  
tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Herwin;
15. Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/072/SL/2018,  
tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Bayu Krisna;
16. Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/073/SL/2018,  
tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Mardotillah;
17. Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/074/SL/2018,  
tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Reki Andiki;
18. Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/075/SL/2018,  
tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Muspardi;
19. Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/076/SL/2018,  
tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Herwin;
20. Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/077/SL/2018,  
tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Bayu Krisna;
21. Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/078/SL/2018,  
tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Mardotillah;
22. Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/079/SL/2018,  
tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Muspardi;
23. Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/080/SL/2018,  
tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Reki Andiki;
24. Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/081/SL/2018,  
tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Herwin;
25. Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/082/SL/2018,  
tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Bayu Krisna;

Putusan Perkara Nomor 5/G/2021/PTUN.PBR | 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/083/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Muspardi;
  27. Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/084/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Mardotillah;
  28. Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/044/SL/2019, tanggal 23 September 2019 atas nama Muspardi;
  29. Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/045/SL/2019, tanggal 23 September 2019 atas nama Muspardi;
  30. Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/046/SL/2019, tanggal 23 September 2019 atas nama Muspardi
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk Mencabut :
1. Surat Keputusan tentang Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/058/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Muspard ;
  2. Surat Keputusan tentang Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/059/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Reki Andika ;
  3. Surat Keputusan tentang Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/060/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Herwin ;
  4. Surat Keputusan tentang Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/061/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Bayu Krisna ;

Putusan Perkara Nomor 5/G/2021/PTUN.PBR | 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Keputusan tentang Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/062/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Mardotillah ;
6. Surat Keputusan tentang Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/063/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Muspardi ;
7. Surat Keputusan tentang Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/064/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Reki Andiki ;
8. Surat Keputusan tentang Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/065/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Herwin ;
9. Surat Keputusan tentang Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/066/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Muspardi ;
10. Surat Keputusan tentang Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/067/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Bayu Krisna ;
11. Surat Keputusan tentang Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/068/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Mardotillah ;
12. Surat Keputusan tentang Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/069/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Herwin ;

Putusan Perkara Nomor 5/G/2021/PTUN.PBR | 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13. Surat Keputusan tentang Surat Keterangan Tanah dengan Nomor  
Register : 594/SK/070/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Reki  
Andiki ;
14. Surat Keputusan tentang Surat Keterangan Tanah dengan Nomor  
Register : 594/SK/071/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas nama  
Herwin ;
15. Surat Keputusan tentang Surat Keterangan Tanah dengan Nomor  
Register : 594/SK/072/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas nama  
Bayu Krisna ;
16. Surat Keputusan tentang Surat Keterangan Tanah dengan Nomor  
Register : 594/SK/073/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas nama  
Mardotillah ;
17. Surat Keputusan tentang Surat Keterangan Tanah dengan Nomor  
Register : 594/SK/074/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Reki  
Andiki ;
18. Surat Keputusan tentang Surat Keterangan Tanah dengan Nomor  
Register : 594/SK/075/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas nama  
Muspardi ;
19. Surat Keputusan tentang Surat Keterangan Tanah dengan Nomor  
Register : 594/SK/076/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas nama  
Herwin ;
20. Surat Keputusan tentang Surat Keterangan Tanah dengan Nomor  
Register : 594/SK/077/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas nama  
Bayu Krisna ;

Putusan Perkara Nomor 5/G/2021/PTUN.PBR | 27

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Surat Keputusan tentang Surat Keterangan Tanah dengan Nomor  
Register : 594/SK/078/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas nama  
Mardotillah ;
22. Surat Keputusan tentang Surat Keterangan Tanah dengan Nomor  
Register : 594/SK/079/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas nama  
Muspardi ;
23. Surat Keputusan tentang Surat Keterangan Tanah dengan Nomor  
Register : 594/SK/080/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Reki  
Andiki ;
24. Surat Keputusan tentang Surat Keterangan Tanah dengan Nomor  
Register : 594/SK/081/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas nama  
Herwin ;
25. Surat Keputusan tentang Surat Keterangan Tanah dengan Nomor  
Register : 594/SK/082/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas nama  
Bayu Krisna ;
26. Surat Keputusan tentang Surat Keterangan Tanah dengan Nomor  
Register : 594/SK/083/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas nama  
Muspardi ;
27. Surat Keputusan tentang Surat Keterangan Tanah dengan Nomor  
Register : 594/SK/084/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas nama  
Mardotillah ;
28. Surat Keputusan tentang Surat Keterangan Tanah dengan Nomor  
Register : 594/SK/044/SL/2019, tanggal 23 September 2019 atas nama  
Muspardi ;

Putusan Perkara Nomor 5/G/2021/PTUN.PBR | 28

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Surat Keputusan tentang Surat Keterangan Tanah dengan Nomor  
Register : 594/SK/045/SL/2019, tanggal 23 September 2019 atas nama  
Muspardi ;

30. Surat Keputusan tentang Surat Keterangan Tanah dengan Nomor  
Register : 594/SK/046/SL/2019, tanggal 23 September 2019 atas nama  
Muspardi.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam  
perkara ini.

Demikian Gugatan ini diajukan dan atas perhatian Ketua/ Majelis  
Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, sebelumnya  
kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah  
mengajukan Jawaban secara elektronik tertanggal 23 Maret 2021 yang dikirimkan  
melalui email resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang  
selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Untuk dan atas nama Tergugat dengan ini menyampaikan jawaban sebagai  
berikut :

**I. DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh tergugat.
2. Penggugat tidak mempunyai kepentingan Untuk Menggugat
3. Bahwa Gugatan pengggugat adalah salah alamat, yang semestinya digugat adalah Pihak Ketiga yaitu Muspardi yang dipercaya/ memerintahkan dan ditunjuk punggugat selaku pengelola Kebun Sawit milik Penggugat tersebut.

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat , kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

Putusan Perkara Nomor 5/G/2021/PTUN.PBR | 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini.

3. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada halaman 2 objek Gugatan sebanyak 30 Surat Keterangan Tanah yang di terbitkan. Bahwa yang sebenarnya adalah 11 Objek Gugatan Surat Keterangan Tanah yang di terbitkan berdasarkan Nomor Regiester Desa dan Nomor Register Camat dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/058/SL/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dan Nomor Register Camat : 593/SK/GS/2018/215 tanggal 19 Desember 2018 atas nama Muspardi.
- 2) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/059/SL/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dan Nomor Register Camat : 593/SK/GS/2018/241 tanggal 27 Desember 2018 atas nama Reki Andiki.
- 3) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/061/SL/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dan Nomor Register Camat : 593/SK/GS/2018/187 tanggal 15 November 2018 atas nama Bayu Krisna.
- 4) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/066/SL/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dan Nomor Register Camat : 593/SK/GS/2018/216 tanggal 19 Desember 2018 atas nama Muspardi.
- 5) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/080/SL/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dan Nomor Register Camat : 593/SK/GS/2018/156 tanggal 05 Oktober 2018 atas nama Reki Andiki.
- 6) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/082/SL/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dan Nomor Register Camat : 593/SK/GS/2018/157 tanggal 05 Oktober 2018 atas nama Bayu Krisna.

Putusan Perkara Nomor 5/G/2021/PTUN.PBR | 30

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/084/SL/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dan Nomor Register Camat : 593/SK/GS/2018/186 tanggal 15 November 2018 atas nama Mardotillah.
- 8) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/094/SL/2018 tanggal 24 September 2018 dan Nomor Register Camat : 593/SK/GS/2018/173 tanggal 25 Oktober 2018 atas nama Muspardi.
- 9) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/044/SL/2019 tanggal 23 September 2019 dan Nomor Register Camat : 593/SK/GS/2019/126 tanggal 30 September 2019 atas nama Muspardi.
- 10) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/045/SL/2019 tanggal 23 September 2019 dan Nomor Register Camat : 593/SK/GS/2019/127 tanggal 30 September 2019 atas nama Muspardi.
- 11) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/046/SL/2019 tanggal 23 September 2019 dan Nomor Register Camat : 593/SK/GS/2019/129 tanggal 30 September 2019 atas nama Muspardi.
4. Bahwa berdasarkan keterangan penggugat halaman 8 angka 4 menyatakan bahwa penggugat juga telah mempercayakan/ memerintahkan sepenuhnya pengurusan lahan dan pembuatan Surat Keterangan Tanah yang awalnya bertujuan untuk pembuatan Sertifikat Tanah kepada Muspardi selaku pihak ketiga.
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada halaman 8 angka 8 menyatakan bahwa disamping tidak memenuhi persyaratan Perundang undangan yang berlaku dalam menerbitkan Surat Keterangan Tanah itu, Tergugat juga sangat ceroboh dan tidak hati hati hal ini karena Tergugat sebenarnya tahu bahwa tanah yang akan diterbitkan surat keterangan tanah itu adalah milik Penggugat, karena selama ini Penggugat yang bolak balik ke lokasi tanah terperkara diketahui oleh pihak tergugat,

Putusan Perkara Nomor 5/G/2021/PTUN.PBR | 31

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi tanpa ada tanya kiri kanan Tergugat langsung saja menerbitkan Surat Keterangan Tanah tetapi bukan atas nama Penggugat sebagai mana yang telah Penggugat uraikan dalam objek gugatan;. Bahwa Pihak Tergugat tidak pernah mengenal Penggugat hanya mengenal Pihak Ketiga yaitu Muspardi selaku kepercayaan Penggugat dalam pengelolaan Kebun Sawit.

6. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada halaman 8 angka 9 menyatakan bahwa tergugat telah melanggar asas kecermatan dikarenakan tergugat mengeluarkan Surat Keterangan Tanah tanpa didasari informasi dan dokumen yang lengkap yaitu harus ada Surat Pengantar dari RT dan RW dimana tanah tersebut berada. Oleh karena yang surat diterbitkan tersebut ada dokumen pengantar dari RT maka terbitlah Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/094/SL/2018 tanggal 24 September 2018 dan Nomor Register Camat :593/SK/GS/2018/173 tanggal 25 Oktober 2018 atas nama Muspardi. Selanjutnya Peta Lokasi Kebun Sawit Sungai Sebuti Desa Sungai Lipai yang di berikan oleh Pihak Ketiga Yaitu Muspardi untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah Milik Penggugat sebagai dasar surat untuk di lanjutkan balik nama Penggugat yang akan diteruskan membuat sertifikat tanah.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima ;
2. Munhukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Putusan Perkara Nomor 5/G/2021/PTUN.PBR | 32





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 30 Maret 2021, melalui sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan atau Saksi meskipun telah diberi kesempatan sebanyak 4 (empat) kali persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Putusan Perkara Nomor 5/G/2021/PTUN.PBR | 33

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 19 Januari 2021 yang ditujukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Register Perkara Nomor 5/G/2021/PTUN.PBR, dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 4 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan pembatalannya atau dimohonkan untuk dinyatakan tidak sah dalam perkara aquo adalah:

- 1) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/058/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas Nama Muspardi, Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa I**) ;
- 2) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/059/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas Nama Reki Andika Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa II**) ;
- 3) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/060/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas Nama Herwin Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa III**) ;
- 4) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/061/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas Nama Bayu Krisna Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa IV**) ;
- 5) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/062/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas Nama Mardotillah Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa V**) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/063/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas Nama Muspardi Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa VI**) ;
- 7) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/064/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas Nama Reki Andiki Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa VII**) ;
- 8) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/065/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas Nama Herwin Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa VIII**) ;
- 9) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/066/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas Nama Muspard Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa IX**) ;
- 10) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/067/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas Nama Bayu Krisna Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa X**) ;
- 11) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/068/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas Nama Mardotillah Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa XI**) ;
- 12) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/069/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas Nama Herwin, Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa XII**) ;
- 13) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/070/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas Nama Reki Andiki, Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa XIII**) ;
- 14) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/071/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas Nama Herwin, Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa XIV**) ;

Putusan Perkara Nomor 5/G/2021/PTUN.PBR | 35

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/072/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas Nama Bayu Krisna , Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa XV**) ;
- 16) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/073/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas Nama Mardotillah, Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa XVI**) ;
- 17) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/074/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas Nama Reki Andiki, Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa XVII**) ;
- 18) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/075/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas Nama Musparidi, Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa XVIII**) ;
- 19) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/076/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas Nama Herwin, Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa XIX**) ;
- 20) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/077/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas Nama Bayu Krisna, Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa XX**) ;
- 21) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/078/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas Nama Mardotillah, Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa XXI**) ;
- 22) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/079/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas Nama Musparidi, Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa XXII**) ;
- 23) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/080/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas Nama Reki Andiki, Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa XXIII**) ;

Putusan Perkara Nomor 5/G/2021/PTUN.PBR | 36

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 24) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/081/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas Nama Herwin, Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa XXIV**) ;
- 25) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/082/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas Nama Bayu Krisna, Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa XXV**) ;
- 26) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/083/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas Nama Musparidi, Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa XXVI**) ;
- 27) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/084/SL/2018, tanggal 20 Agustus 2018 atas Nama Mardotillah, Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa XXVII**) ;
- 28) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/044/SL/2019, tanggal 23 September 2019 atas Nama Musparidi, Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa XXVIII**) ;
- 29) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/045/SL/2019, tanggal 23 September 2019 atas Nama Musparidi, Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa XXIX**) ;
- 30) Surat Keterangan Tanah dengan Nomor Register : 594/SK/046/SL/2019, tanggal 23 September 2019 atas Nama Musparidi, Di Desa Sungai Lipai (dan seterusnya disebut dengan **Objek Sengketa XXX**).

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatan, Penggugat mendalilkan penerbitan Keputusan-Keputusan obyek sengketa aquo pada pokoknya bertentangan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, selain itu penerbitan Objek Sengketa juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan sebagaimana yang disebutkan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) huruf a dan c Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara elektronik tertanggal 23 Maret 2021 yang diuraikan dalam eksepsi dan pokok perkara, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara elektronik tertanggal 29 Maret 2021 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat, dan tetap berpegang pada dalil gugatan Penggugat, namun atas replik tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik meski sudah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para pihak baik Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan alat bukti, baik tertulis maupun saksi, maka dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang termuat dalam Jawabannya, namun dalam perkembangan pemeriksaan sengketa aquo, Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut dengan pertimbangan hukum yang akan diuraikan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan tertanggal 20 April 2021 dengan acara bukti surat para pihak, Penggugat tidak hadir untuk mengajukan alat buktinya, dan Tergugat hadir dalam persidangan dengan menghadirkan beberapa alat bukti yang akan diajukan di depan Persidangan, namun setelah diteliti ternyata bukti-bukti tersebut belum diberi meterai dan belum dinazagelen di kantor pos sebagaimana syarat sahnya suatu pembuktian berdasarkan peraturan Perundang-undangan, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menghimbau

Putusan Perkara Nomor 5/G/2021/PTUN.PBR | 38





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk memenuhi kelengkapan bukti tersebut agar disampaikan pada Persidangan selanjutnya berikut pengantar bukti dan pbanding dari bukti-bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan tertanggal 27 April 2021 dengan acara pembuktian para pihak, Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut, dan untuk Tergugat juga tidak hadir, namun telah mengunggah bukti-buktinya melalui sistem informasi Pengadilan, lalu berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memandang tidak dapat mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat karena belum dimeterai dan dinazegelen di kantor pos, dan sebagaimana himbauan Majelis Hakim pada Persidangan sebelumnya, proses pemeriksaan alat bukti para pihak masih dilakukan secara konvensional melalui persidangan tatap muka di Pengadilan dengan membawa kelengkapan-kelengkapan sebagaimana yang telah dihimbau oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertanggal 4 Mei 2021 dan 11 Mei 2021, baik Penggugat maupun Tergugat tidak hadir kembali dalam persidangan yang telah ditetapkan berdasarkan Sistem Informasi Pengadilan meskipun telah dipanggil secara patut, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat para pihak tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat-alat bukti meski telah diberi kesempatan yang cukup, hingga pada akhirnya mengakibatkan konsekuensi yuridis tidak dapat dilakukannya pengujian secara hukum (*rechtmatigheid toetsingronde*) atas keputusan-keputusan yang menjadi objek sengketa pada sengketa aquo dalam rangka mencari kebenaran materil, selain itu Majelis Hakim juga menilai Penggugat tidak serius membuktikan dalil-dalil Gugatannya, sehingga sangat beralasan hukum menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah ditolak untuk seluruhnya, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Putusan Perkara Nomor 5/G/2021/PTUN.PBR | 39

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa a-quo haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

**MENGADILI**

**DALAM POKOK SENGKETA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 704.000 (tujuh ratus empat ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 oleh Kami **SELVIE RUTHYARODH, S.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **DEBORA D.R PARAPAT, S.H.,M.Kn** dan **MISBAH HILMY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan secara elektronik pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AGUSTIN, S.H., M.H** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan.

**HAKIM KETUA MAJELIS**

ttd

**SELVIE RUTHYARODH, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA I**

Ttd

**DEBORA D.R. PARAPAT, S.H., M.KN.**

**HAKIM ANGGOTA II**

ttd

**MISBAH HILMY,S.H.**

**PANITERA**

ttd

Putusan Perkara Nomor 5/G/2021/PTUN.PBR | 40



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**AGUSTIN, S.H., MH.**

Putusan Perkara Nomor 5/G/2021/PTUN.PBR | 41

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 200.000,-
- Panggilan : Rp. 384.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 70.000,-
- Meterai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

----- +  
JUMLAH : Rp. 704.000,-

(tujuh ratus empat ribu Rupiah)